



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor : 017/K/ADM/Pemilu/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah mencatat dalam Buku Registrasi Permintaan Koreksi dari:

Nama : **Hj. NASRIANTI, ST**
 No.KTP/SIM/Paspor : 7315096011840002
 Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Baru RT 002 RW 001,
 Kelurahan Mattiro Deceng,
 Kecamatan Tiroang, Kabupaten
 Pinrang-----
 Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 20-11-1983
 Pekerjaan/Jabatan : Caleg DPRD Provinsi Partai
 Kebangkitan Bangsa DAPIL 9/Ibu
 Rumah Tangga -----

Memberikan kuasa, kepada:

Nama : Idham Amiruddin, ST -----
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019, dalam hal ini memilih domisili di Graha Intan Sudiang Blok A/2, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. -----
 dengan Permintaan Koreksi bertanggal 16 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan koreksi dengan Nomor: **017/K/ADM/Pemilu/V/2019. Selanjutnya disebut Pelapor Koreksi** -----

- b) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen Permintaan Koreksi berpendapat sebagai berikut:

(1) Tentang duduk Perkaranya

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang telah mengadili dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Laporan tertanggal 15 April 2019 yang didaftarkan dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register: **002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019**, dengan Laporan temuan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pelapor telah menyampaikan Laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, yaitu:-----

Uraian Laporan Pelapor

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Enrekang:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan: "*Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*"; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan*

Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing)

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----*
- Bahwa Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu;-----
- Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Umum Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : a. Calon anggota DPR; b. Calon anggota DPD; c. Calon anggota DPRD Provinsi; d. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. Tim kampanye; dan/atau; g. Penyelenggara Pemilu;-----
- Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif

Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;-----

- Bahwa pelapor Hj. Nasrianti, S.T. berdasarkan fotocopy kartu indentitas penduduk (KTP) beralamat di Kamp. Baru Kel/Desa Mattiro Deceng, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, tanggal lahir 20 November 1983. Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 Tahun sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelapor dapat dikategorikan sebagai pemilih. Oleh karena pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu;-----
- Bahwa pihak yang dilaporkan oleh pelapor adalah KPU Kabupaten Enrekang adalah pihak yang dapat dilaporkan sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*";----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran*

*Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM*; -----

- Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor terjadi pada tanggal 10 April 2019 yang diketahui oleh pelapor dan dilaporkan di kantor Bawaslu Kabupaten Enrekang pada tanggal 15 April 2019, sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan. -----

Pokok Laporan

- Bahwa laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Enrekang memuktakhirkan sejumlah DPT yang bermasalah berupa NIK Rekayasa, Pemilih Ganda, Pemilih Bawah Umur, dan NIK ber"Kecamatan" siluman sebanyak 25.390 pemilih untuk pelaksanaan Pemilihan Umum serta Pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa pelapor meminta Bawaslu Kabupaten Enrekang untuk memberikan putusan (Petitum) sebagai berikut:-
 1. Memeriksa dan memutuskan laporan pelapor;---
 2. Menyatakan terlapor melanggar kode etik penyelenggara pemilu;-----
 3. Menjatuhkan sanksi etik kepada terlapor;-----
 4. Apabila Bawaslu Kabupaten Enrekang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Terlapor memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dugaan Pemilih Dibawah Umur

1. Pencermatan Hardcopy

Berdasarkan hasil penelusuran/pencermatan kami terhadap hardcopy atas temuan dugaan pemilih dibawah umur yang terdapat dalam suplemen yang diserahkan oleh Pelapor, setelah kami mencermati hardcopy data yang diserahkan oleh pelapor, beberapa elemen data tidak dilengkapi dengan tanggal kelahiran, bulan lahir. Data tersebut hanya diganti dengan “?” seperti pada gambar di atas. Begitupun status pernikahan diganti dengan tanda “?”. Padahal dalam elemen Datar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (dua) yang kami serahkan kepada masing-masing Peserta Pemilu dalam bentuk cakram padat dengan format PDF, dan yang telah kami umumkan disetiap wilayah TPS masing-masing Desa/Kelurahan di 12 Kecamatan, telah sesuai dengan himbauan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 470/4755/Dukcapil tanggal 13 Maret 2018 perihal untuk tidak menampilkan NIK dan NKK secara utuh begitupun pada 4 digit terakhir Tahun, sedangkan untuk informasi elemen status pemilih dan alamat pemilih disajikan secara utuh. -----

2. Hasil Penelusuran Data di Bawah Umur

Menindaklanjuti temuan tersebut dengan Jumlah data Pemilih yang diduga dibawah umur sebanyak 60 Pemilih, maka kami melakukan identifikasi terhadap pemilih tersebut melalui Database Sistem informasi Data Pemilih (Sidalih) yang disandingkan dengan data DP4 Update Tahun 2018, sehingga kami dapat menerengakan sbb :-

- a. Bahwa terdapat Jumlah Pemilih yang dalam dugaan Pelapormasih berusia dibawah umur, tetapi fakta dalam DPT kami, pemilih tesebut sudah berusia diatas 17 Tahun sebanyak 29 orang dari total 60 pemilih yang diduga dibawah umur;-----
- b. Selanjutnya terdapat 6 (enam) orang Pemilih yang telah di-TMS-kan dengan status dibawah umur pasca penetapan DPTH-2 melalui proses perbaikan DPT. Ditemukannya pemilih tersebut berdasarkan

masuk dari Tim Pemenangan Prabowo Sandi (BPN) yang ditindaklanjuti melalui verifikasi faktual berjumlah 4 orang, dan 2 orang pemilih di-TMS-kan berdasarkan laporan dari masyarakat;-----

- c. Bahwa terdapat jumlah Pemilih sebanyak 7(tujuh) orang yang diduga dibawah usia 17 tahun, belum menikah akan tetapi hasil verifikasi faktual diketahui bahwa ke-7 (tujuh) pemilih tersebut pada tanggal 17 April 2019 telah bersyarat menggunakan Hak Pilihnya dan telah genap berusia 17 Tahun (Pemilih Pemula). Kemudian 18 Pemilih diantaranya dibawah usia 17 Tahun namun berstatus Sudah Kawin/menikah;-----

Bahwa dalam mengakomodir Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 pasal 04 angka 2 , yang dimaksud Pemilih adalah sbb:-----

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;-----
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
4. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;-----
5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan-----
6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.-

B. Elemen NIK yang Memunculkan Kode Kecamatan Siluman

Berdasarkan pencermatan kami terhadap hardcopy yang memuat Elemen NIK yang diindikasikan melahirkan kode wilayah kecamatan siluman Bahwa berdasarkan hardcopy

Informasi jumlah pemilih yang tertera pada hardcopy pelapor yang berjumlah 152.633, kami menegaskan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) Kabupaten Enrekang berjumlah 152.636 Pemilih.-----

Sehubungan dengan jumlah 43 Pemilih yang diduga bukan kode Kecamatan yang ada di Kab. Enrekang (NIK Kecamatan siluman) dapat kami jelaskan sbb :-----

1. Bahwa dalam proses entry by_name pemilih khususnya pada elemen NKK dan NIK, Tanggal bulan serta Tahun kelahiran rentan terjadi pertukaran. Menyadari hal itu, kami senantiasa melakukan perbaikan selama proses pemutakhiran data;-----
2. Bahwa KPU dan jajarannya menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat khususnya Pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dilakukan proses entry by_name pemilih secara manual, berdasarkan formulirModel A.1.A-KPU (tanggapan dan Masukan masyarakat) dan lampirannya berupa formulir Model A.A-KPU (Pemilih Baru);-----
3. Berdasar point 2 (dua) diatas, KPU dan jajarannya tidak dapat mengakomodir Pemilih secara langsung tanpa adanya laporan dan tanggapan masyarakat, mulai dari awal proses penyusunan DPS sampai pada penetapan DPTHP-2, sehingga dapat kami sampaikan bahwa pemilih yang ada dalam DPTHP-2 bukanlah pemilih "siluman";-----
4. Bahwa perlu kami sampaikan, pemilih yang diduga oleh pelapor terindikasi menggunakan NIK kode Kecamatan Siluman, setelah kami cermati bahwa NKK terhadap pemilih tersebut telah sesuai dengan status Domisili Kecamatan yang ada di Kab. Enrekang berdasarkan sandingan DP4 atau identitas Pemilih yang kami faktualkan secara langsung;-----
5. Bahwa menindaklanjuti temuan pelapor, kami melakukan perbaikan pada data base pemilih kami pada system informasi data pemilih;-----

C. Pemilih Ganda (Nama dan Tanggal Lahir bersesuaian)

Mencermati hardcopy pada halaman 10 yakni hasil uji DPT melalui system informasi yang disampaikan oleh pelapor pertanggal 10 April 2019, dari hasil uji tersebut menemukan data ganda yang tertera jelas secara by_name by-address pemilih berjumlah 12 pemilih ganda;-----
Setelah kami melakukan identifikasi pada data base system informasi kami sesuai pada temuan pelapor yang terdapat pada gambar, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa ditemukan data pemilih yang identik ganda sebanyak 12 orang pemilih yang meliputi karakter kegandaan antara lain sbb :-----
 - a. Ganda dalam TPS yang sama;-----
 - b. Ganda lintas TPS dalam wilayah Desa/kelurahan yang sama;-----
 - c. Ganda lintas Kecamatan dalam lingkup kabupaten Enrekang;-----
2. Bahwa menindaklanjuti temuan tersebut, kami telah melakukan pencoretan pada data pemilih ganda tersebut pada DPT Pemilu 2019;-----
3. Bahwa perlu disadari bahwa daftar pemilih merupakan hal yang dinamis hal ini disebabkan pergerakan penduduk yang dinamis pula, pemilih bisa saja bertambah dan berkurang dikarenakan proses perindahan penduduk dan pemilih yang sudah TMS. KPU dalam melakukan proses pemutakhiran dari jenjang tahapannya menemukan pemilih yang ada dalam DP4 dengan nama yang sama tanggal, bulan dan tahun lahir yang sama, akan tetapi identitas NKK dan NIK yang berbeda seperti pada contoh dibawah ini :-----
 - a. Pemilih An. Indra Bunawan dengan ID DP4 187539409 terdaftar sebagai penduduk di Kec. Alla Desa Pana,serta terdaftar juga sebagai Penduduk di Desa Mampu Kec. Anggeraja dengan ID DP4 187325817. Yang membedakan elemen terhadap data tersebut terletak pada NKK; -----
 - b. Setelah memastikan di mana wilayah domisili yang sebenarnya pemilih menetap, kami mencoret pemilih tersebut di Desa mampu Kec. Anggeraja berdasarkan

tahun terakhir pemilih tersebut melakukan pindah domisili;-----

4. Jumlah data ganda terdapat penggandaan pemilih berjumlah 1.969, sedangkan yang ditampilkan hanya berjumlah 12 orang data ganda, sehingga menyulitkan bagi kami untuk melakukan penelusuran terhadap data ganda yang disampaikan oleh pelapor sejumlah 1.969;---
5. Perlu diketahui pula, kami berupaya untuk menyediakan Daftar Pemilih Tetap di setiap Pemilu dan Pemilihan secara Akurat, komperhensif dan mutakhir, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan masukan dan tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat, Peserta Pemilu, dan Stakeholder dalam hal melakukan koresksi terhadap DPS, DPSHP, DPT melalui pengumuman disetiap jenjang tahapan pemutakhiran data;-----
6. Bahwa kontrol terakhir terhadap penggunaan Hak pilih dalam DPT, ada pada proses pembagian C6 atau pemberitahuan pemilih;-----
7. Bahwa menindaklanjuti temuan pelapor, kami melakukan perbaikan pada data base pemilih kami pada system informasi data pemilih.-----

D. Elemen NIK Pemilih yang diindikasikan direkayasa

Hasil Penelusuran kami terhadap Elemen Data Pemilih dalam Data Base system informasi sesuai yang disampaikan oleh Pelapor, maka dengan ini kami menyampaikan hal sbb:

1. Bahwa pasca penetapan DPTHP-2 pada Bulan Desember 2018, secara simultan kami melakukan proses perbaikan DPT dimana fokus perbaikan pada DPTHP-2 itu adalah perbaikan Elemen Daftar Pemilih yang mengalami invalid NIK dan NKK serta tanggal lahir;-----
2. Perbaikan tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 227/PL.02.01-kpt/01/2019 tentang petunjuk teknis penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), dan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019;-----
3. Bahwa dalam melakukan proses perbaikan elemen pemilih, KPU Kab. Enrekang melakukan penyandingan

terhadap Data Base Sidalih dengan Data DP4 yang bersumber dari Dinas Kependudukan update bulan November 2018;-----

4. Upaya-upaya perbaikan elemen data yang kami lakukan merupakan suatu proses untuk melahirkan Daftar Pemilih yang Akurat;-----
5. Bahwa sesuai hasil identifikasi antara by_name pemilih yang invalid dengan by_name DP4, kami menemukan beberapa kesamaan Data Elemen Pemilih dan melakukan perbaikan jika elemen Pemilih berbeda dengan DP4;-----
6. Peran aktif semua pihak baik KPU, Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, Instansi Pemerintah yang berurusan dengan data Pemilih dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan daftar pemilih yang bersih dan terpercaya serta semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.-----

E. Elemen Tanggal dan Bulan Pemilih yang tertukar.

- a. Bahwa dalam penyandingan data tersebut kami juga menemukan kesesuaian data penduduk Pemilih dengan NIK dan tanggal lahir yang telah sesuai dengan DPT di Kab. Enrekang;-----
- b. Setelah dilakukan penyandingan elemen Data yang bersumber dari Data Kependudukan, kami menyadari adanya pertukaraan antara bulan dan tanggal lahir dalam DPT kami, hal ini disebabkan proses konversi atau impor data file CSV ke Microsoft Excel mengalami pertukaran antar tanggal lahir dan bulan lahir secara otomatis, utamanya pada kelahiran 01|07|.... menjadi 07|01| hal tersebut bukanlah unsur kesengajaan.-----

F. Indikasi Pemilih Lintas Provinsi

- Pada gambar yang dijelaskan oleh saksi pelapor terkait pemilih yang di indikasikan dari luar Provinsi/lintas provinsi atas nama Sukirman dan Hasriani terdaftar di Kabupaten Berau kecamatan Tanjung Selor Desa/Kel Gayam dan terdfatar juga sebagai Pemilih di

Kab.Enrekang yang beralamatkan di Kec. Anggeraja Desa
Tindalun;-----

Berdasarkan hasil identifikasi dalam DP4 yang kami pedomani dalam proses Pemuakhiran data, di mana DP4 tersebut memuat status domisili keduanya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah berdomisili di wilayah Kabupaten Berau kecamatan Tanjung Selor Desa/Kel Gayam dengan NIK ber Kode (64), dengan artian bahwa yang bersangkutan telah berpindah kependudukan ke Wilayah Kabupaten Enrekang dengan NKK bernomor 7316042901150002, secara adminitrasi yang bersangkutan dapat didaftarkan sebagai pemilih di Kab. Enrekang.-----

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawashu Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengeluarkan putusan Nomor: 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019 yang dibacakan pada tanggal 13 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilihan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-----

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor mengajukan Koreksi ke Bawashu dengan surat tertanggal 16 Mei 2019 yang diterima oleh petugas penerima koreksi pada tanggal 16 Mei 2019. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut: -----

Pada pokoknya Permintaan Koreksi Pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawashu Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019, Tanggal 13 Mei 2019, sebagai berikut: -----

a. Bahwa pada hal. 15 Putusan No. :
002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019, Tanggal

13 Mei 2019, memuat Uraian tanggapan/jawaban Terlapor. Pada huruf C No. 7, pelapor mengkuui yakni : Bahwa meninjaklanjuti temuan pelapor, kami melakukan perbaikan pada data base pemilih kami pada system informasi data pemilih. -----

Pada Kesimpulan pelapor (hal. 22 Putusan No. : 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019, Tanggal 13 Mei 2019) ditegaskan pasal 1 nomor urut 16 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni : -----

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Perristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----

Dengan demikian, Terlapor telah melampaui batas kewenangan untuk melakukan perbaikan elemen data kependudukan; Akibatnya, Pertimbangan Majelis Pemeriksa di hal. 36 nomor 12), yakni : -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang kuat dan beralasan hukum bahwa untuk menyatakan terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu yang terkait tata cara, prosedur dalam pokok laporan *a quo*; telah sangat keliru. -----

b. Bahwa pada hal. 20 Putusan No. : 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019, Tanggal 13 Mei 2019, Pihak Pemberi Keterangan (Drs. Jalil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang) menerangkan sebagai barikut : -----

- Mengenai Kecamatan Siluman dengan menjelaskan nomor kode kecamatan yang ada sejumlah 12 kecamatan. Benar adanya yang dikatakan pelapor bahwa NIK berjumlah 16 (enam belas) digit dan saya pastikan bahwa tidak ada nik dengan kode kecamatan lebih dari 12. -----

Terkait dengan penegasan Pihak Pemberi Keterangan (Drs. Jalil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang) tersebut, maka Kesimpulan Pelapor di hal. 22 Putusan No. : 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019, Tanggal 13 Mei 2019 ; -----

- Bahwa Pihak terlapor tidak dapat menjelaskan tentang Pengkodean Kecamatan dalam NIK (Digit 5-6) yang di luar rentang "01" hingga "12", yakni kode "56", "25", "95", "44", "14", "41", "00", "20", "19", "26", "23", dst., (Bukti P2, yang telah ditunjukkan pelapor dalam persidangan); -----

merupakan hal yang tak terbantahkan, bahwa Kode kecamatan dalam NIK merupakan NIK hasil kreasi mandiri dari terlapor. Sehingga Kesimpulan Bawaslu Kabupaten Enrekang di halaman 36, yakni: -----

2. Bahwa terlapor KPU Kabupaten Enrekang, tidak beralasan hukum yang cukup untuk dinyatakan telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang terkait pokok laporan *a quo*; sangat keliru. -----

c. Bahwa Majelis Pemeriksa telah lalai mempertimbangkan Catatan Khusus terlapor di hal. 23 Putusan No. : 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019, Tanggal 13 Mei 2019, yang sangat penting untuk dijadikan dasar pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan, yakni : -----

CATATAN KHUSUS : -----

Sebagai fakta persidangan, bahwa temuan **25.390** NIK Rekayasa di DPT Kabupaten Enrekang tersebar di **743** TPS dari **743** Jumlah keseluruhan TPS (P-1 pada bagian Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat TPS). Dengan demikian, Seluruh TPS di Kabupaten Enrekang **berkategori rusak**. -----

d. Bahwa dalam putusan *a quo* pada halaman 37 dan 38 Putusan No. : 002/LP/PL/ADM/KAB-

EKG/27.06/IV/2019, Tanggal 13 Mei 2019, dalam diktum **Mengadili yang menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemilihan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....** merupakan kekeliruan yang serius dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Pelapor. -----

PETITUM (hal-hal yang diminta PELAPOR)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus Permintaan koreksi dari Pelapor, sebagai berikut **MENGADILI** :

1. Menerima permintaan koreksi Pelapor (Hj. Nasrianti, ST); -----
2. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019, tanggal 13 Mei 2019; -----

(2) Tentang Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, Bawaslu Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang; -----
- Menimbang bahwa Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan "Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif

pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota". Pihak yang mengajukan permintaan koreksi *a quo* merupakan Pelapor dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor mempunyai hak hukum (*legal standing*) untuk melakukan upaya koreksi terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang kepada Bawaslu Republik Indonesia; -----

- Menimbang bahwa Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan; -----
- Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang telah membacakan Putusan Nomor: 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019 pada tanggal 13 Mei 2019. Atas Putusan Tersebut Terlapor mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu melalui Surat Permintaan Koreksi tertanggal 16 Mei 2019, yang diterima oleh Bawaslu pada tanggal 16 Mei 2019. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang dibacakan pada malam hari, maka menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi dapat diajukan paling lambat tanggal 16 Mei 2019; -----
- Menimbang bahwa permintaan koreksi Pelapor diterima oleh Bawaslu pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2019, dengan demikian menurut Majelis Pemeriksa permintaan koreksi Pelapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian permintaan koreksi yang disampaikan oleh Pelapor, pada intinya mengenai keberatan terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang Nomor: 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019 terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa Kabupaten Enrekang, dan terkait pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Kabupaten Enrekang; -----
- Menimbang bahwa menurut Majelis Pemeriksa, alasan permintaan koreksi tersebut tidak terdapat kesalahan penerapan hukum serta terkait pembuktian merupakan lingkup pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang. Majelis Pemeriksa di Bawaslu hanya melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang di dalamnya terdapat dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota telah bertentangan dengan hukum; -----
- Menimbang bahwa Pelapor dalam uraian permintaan koreksi tidak menunjukkan adanya pertentangan hukum tersebut, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat permintaan koreksi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat tidak terdapat kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang dalam Putusan Nomor 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019. -----

b) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen Permohonan Koreksi berkesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Terlapor; -----
2. Bahwa Pengajuan Permintaan Koreksi oleh Terlapor masih dalam tenggang waktu yang sah; -----
3. Bahwa Majelis Pemeriksa Koreksi berpendapat tidak ada kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang Nomor 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.14/IV/2019, tanggal 13 Mei 2019. -----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-

MENGADILI

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Terlapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang Nomor 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019, tanggal 13 Mei 2019 -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu oleh 1) Abhan, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ratna Dewi Pettalolo, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Fritz Edwar Siregar, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Rahmat Bagdja, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Moh. Afifuddin, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu pada hari Rabu tanggal Dua Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

ttd

Abhan

Anggota

ttd

(Ratna Dewi Pettalolo)

Anggota

ttd

(Rahmat Bagja)

Anggota

ttd

(M. Afifuddin)

Anggota

ttd

(Fritz Edward Siregar)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga